

KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK¹

Oleh: Antoinette Ordain Setlight²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan bagaimana penerapan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Hak Konstitusional berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Keberadaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, karena tidak memahami aturan, dan kurangnya sosialisasi Pemerintah. 2. Belum semua daerah yang melaksanakan tanggungjawab keterbukaan Informasi Publik, yang dibuktikan dengan sebagian besar Pemerintah Daerah belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kata kunci: Kajian hukum, keterbukaan, informasi publik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik, bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.³

Di Indonesia, pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD

1945 pada Pasal 28F dan Undang-Undang lainnya seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN pada Pasal 9 Ayat (1). Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946.⁴ Oleh karenanya dengan adanya beberapa Undang-Undang tersebut, memperlihatkan bahwa hak atas informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan serta menumbuhkan demokrasi yang mapan, proses pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat serta pemberantasan korupsi.

Salah satu prestasi Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang Keterbukaan Informasi Publik membanggakan ialah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya ditulis UU-KIP) yang mewajibkan penyelenggara negara untuk lebih bersikap transparan kepada warganya, dimana telah diatur di dalamnya hak rakyat untuk mengetahui dan memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi menggunakan segala jenis saluran yang ada.⁵ Dengan dasar dan pertimbangan itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur lebih dalam tentang keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101434

³ Konsederan Menimbang, huruf C, Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁴ Pasal 19 DUHAM PBB, Setiap orang bebas berpendapat, menganut pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan – keterangan pendapat dengan cara apapun tanpa memandang batas, <http://nts2007.blogspot.co.id/2013/08/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia.html>, dikutip 17 oktober 2016.

⁵ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Amandemen ke-4

bernegara demokratis. Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU-KIP),⁶ bahwa informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya dapat dilihat didengar dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Sedang informasi publik⁷ adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik⁸ adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan-badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri. Penulis sangat tertarik untuk mengetahui berbagai hal dalam UU-KIP tentang Informasi, Informasi Publik, dan Badan Publik dikaitkan dengan peran Pemerintah untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat serta Lembaga-lembaga Publik sebagai pelaksana Keterbukaan Informasi Publik dan bagaimana cara melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Bagaimanakah penerapan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Hak Konstitusional berdasarkan Undang-

⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan bahan-bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur hukum dan karya-karya ilmiah hukum serta bahan-bahan hukum tersier yang terdiri dari; kamus-kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik

Beberapa pokok pikiran yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ialah :⁹

1. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), mensyaratkan Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah :
 - a. asas dan tujuan;
 - b. program umum dan kegiatan partai politik;
 - c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
 - d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
 - f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
 - g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.
2. Keterbukaan Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi non pemerintah adalah:

⁹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- a. asas dan tujuan;
 - b. program dan kegiatan organisasi
 - c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
 - d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
 - e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
 - f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
3. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Informasi Yang Dikecualikan bagi Setiap Badan Publik yang membuka akses setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persaingan negara; dan/atau
 7. Sistem intelijen negara.
 - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah,

- perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
 - f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau perlindungan dan
 - g. pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
 - i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 - j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Melihat beberapa aspek yang dijelaskan dalam UU KIP di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa keterbukaan informasi merupakan suatu keniscayaan dalam negara demokrasi dan setiap warga negara dapat dengan leluasa mencari, menggali, mengkaji dan memberikan tanggapan terhadap informasi berkaitan dengan badan publik sebagai wujud partisipasi warganegara (*civic or citizen participation*) kecuali mengenai informasi-informasi yang dikecualikan.
- Beberapa hal yang menjadi kewajiban badan publik sebagaimana terdapat dalam UU KIP antara lain:
1. Mendokumentasikan, menyediakan dan melayani permintaan informasi publik (Pasal 1 ayat 9)
 2. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 7 ayat 1)
 3. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan (Pasal 7 ayat 2)
 4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (Pasal 7 ayat 3).
 5. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik (Pasal 7 ayat 4).
 6. Memberikan pertimbangan secara tertulis dalam setiap kebijakan yang memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara (Pasal 7 ayat 5).
 7. Memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik (Pasal 7 ayat 6).
 8. Menyusun kearsipan dan pendokumentasian informasi publik (pasal 8)
 9. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pasal 13 ayat 1)

Gerbang Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, memang mensyaratkan adanya tuntutan mengenai Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai sebuah bentuk pemberian kebebasan terhadap warga negara dalam hal memperoleh informasi publik (*freedom of information act*), undang-undang ini mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik.

B. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan

fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar. Prinsip-prinsip *good governance* tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah untuk menyadari bahwa selama ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya, UU Keterbukaan Informasi Publik telah dibuat Pemerintah dan pemerintah telah membuat perangkat peraturan pemerintah daerah tentang keterbukaan informasi publik. Ditengarai masih banyak pemerintah daerah yang mendominasi dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dan aset daerah. Sementara akses warga masyarakat semakin terbatas, karena proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih mengedepankan gaya patron-klien, antara elite birokrasi di pemerintahan dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan berbagai kebijakan dan sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Sedangkan warga masyarakat hanya dilibatkan pada tahap awal perencanaan program sebagai cara untuk mencari dukungan dan legitimasi, sementara pada proses berikutnya, warga masyarakat sangat sulit untuk dapat mengetahui dan atau memonitor berbagai produk kebijakan dan pelaksanaannya. Kondisi struktural yang dibangun pemerintah daerah seperti ini, akan menghambat terwujudnya partisipasi aktif dan substantif yang sesungguhnya dari warga masyarakat.

Pengesahan UU KIP pada 3 April 2008 terjadi setelah hampir tujuh tahun masa pembahasan. RUU KIP (pada waktu pembahasan awal dikenal dengan istilah KMIP/Kebebasan Memperoleh Informasi Publik) mulai diajukan DPR periode 1999-2004 tepatnya tahun 2001, dan mulai dibahas kembali pada DPR periode 2004-2009

tepatnya tahun 2005. Lamanya pembahasan UU KIP karena ada beberapa isu krusial dan substansial tentang definisi badan publik, batasan informasi publik yang bisa dirahasiakan dan informasi apa yang bisa dibuka ke publik, serta sanksi denda bagi lembaga penyedia informasi publik dan masyarakat selaku pengguna.

UU KIP menjadikan Indonesia salah satu negara yang memiliki peraturan yang menjamin hak warga atas informasi. Artinya, harapan akan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel sudah terlembagakan. Masyarakat sudah memiliki jaminan hukum yang mengatur haknya untuk mengakses informasi dari badan publik. Mereka dapat meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, UU KIP menjadi katalis dalam pemisahan antara informasi yang berhak didapatkan oleh masyarakat dengan informasi yang bersifat rahasia.

Kehadiran UU KIP sekaligus memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hadirnya UU KIP mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level. Keterbukaan informasi publik diyakini dapat menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya yang mengurus kepentingan publik. Salah seorang perumus Undang-Undang Dasar Amerika, *James Madison* pernah menyebutkan bahwa keterbukaan informasi merupakan syarat mutlak untuk demokrasi yang berarti pula perwujudan kekuasaan yang terbatas dan berada dalam kontrol publik¹⁰. Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

¹⁰ http://memory.loc.gov/ammem/collections/madison_papers, diunduh 20 Oktober 2016

Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Berbagai studi pembangunan politik di negara-negara yang sudah menikmati stabilitas politik dan harmoni sosial menunjukkan bahwa kebebasan informasi dan hak rakyat untuk mendapatkan informasi memainkan peranan sentral dalam keseluruhan proses politik. Tidak ada satu pun negara yang mampu menjamin stabilitas politik dan tertib sosial secara berkesinambungan, kecuali sistem tersebut difasilitasi dengan jaminan kebebasan informasi. Realitas fakta yang ada menunjukkan pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berbagai informasi yang disampaikan oleh badan publik belum seluruhnya dapat diakses oleh masyarakat, khususnya terkait dengan penyelenggaraan program-program pemerintah yang memerlukan kontribusi masyarakat. Informasi mengenai proyek-proyek pemerintah seringkali hanya dapat diakses oleh golongan-golongan tertentu saja yang notabene merupakan komunitasnya. Selain itu, masih banyak badan publik yang memanfaatkan media (terutama online) hanya sebagai formalitas dalam mengimplementasikan UU KIP semata. Banyak dijumpai website-website pemerintah yang menyajikan beranda tanpa memuat berbagai informasi berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh badan tersebut.

Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 menjelaskan berbagai informasi yang wajib tersedia setiap saat, sebagai berikut:

1. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
2. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Melihat penjelasan di atas, maka jelas bahwa setiap badan publik harus memberikan informasi terkait hal-hal yang dilakukan dalam upaya merangsang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya ketimpangan antara harapan dan kenyataan (*das sollen dan das sein*) membutuhkan suatu upaya dalam rangka mengefektifkan implementasi UU KIP sehingga dapat tercipta *good governance* yang ditandai dengan keterbukaan informasi publik.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, karena tidak memahami aturan, dan kurangnya sosialisasi Pemerintah.
2. Belum semua daerah yang melaksanakan tanggungjawab keterbukaan Informasi Publik, yang dibuktikan dengan sebagian besar Pemerintah Daerah belum

memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

B. SARAN

1. Melaksanakan monitoring atas pemberlakuan UU KIP di daerah sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam menegakkan *good governance* guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Secara kelembagaan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan UU KIP salah satunya dengan penerapan sanksi administrasi dan hukum yang tegas bagi pejabat publik yang tidak memberikan informasi publik terutama informasi publik yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, 2004, PT Asdi Mahasatya, Jakarta,
- Assegaf Rifki, dan Josi Katharina, *Membuka Keterbukaan Pengadilan*, 2005, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independen Peradilan, Jakarta
- Bambang Mudjiyanto, 2005, *Pelayanan dan Umpan Balik Informasi kepada Publik : Studi pada Humas Lembaga Informasi Nasional*, Teknik, Jakarta, Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 2002, Stora Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, 1992, Alumni, Bandung
- Ryas Rasyid, *Mewujudkan Pelayanan Prima dan Good governance*, (Jakarta:gramedia pustaka, 2002) hal 207.
- Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, 2011, Setara Press, Malang,
- Solihin, D, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*, 2006, Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta
- Stanley Adi Prasetyo, Makalah untuk keperluan seminar KIP yang diselenggarakan Perpustakaan Kristen Petra, tanggal 26 juli 2010 dikampus UK Petra Surabaya, hal 11-13.

Toby Mendel, *Kebebasan Memperoleh Informasi*, Sebuah Survey Perbandingan Hukum, Judul Asli: Freedom Of Informasi: A Comparative Legal Survey, Penerjemah: Tim Kawantama,(Jakarta : UNESCO, 2004),hal 3.

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Perundang undangan :

Undang Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke IV

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang *Pers*

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi/ dan Nepotisme*

Sumber online :

Akhmad Rifai, *Kemerdekaan Informasi dalam UU Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Dakwah, Vol. IX No. 2, Juli-Desember 2008

Arief Mudatsir Mandan, *Sekilas tentang UU KIP*, makalah dipresentasikan pada Seminar UU KIP Kementerian Hukum dan HAM, 12 Maret 2009, hal 14, <http://www.depukumham.go.id>

<http://www.setkab.go.id/artikel-4915-.html>

http://memory.loc.gov/ammem/collections/madison_papers

http://www.ombudsman.go.id/Website/detail/Archieve/346/id_7_mei_2011_Parameter_Keberhasilan_Keterbukaan_Informasi_Publik

<http://www.komisiinformasi.go.id,2013/05/29/optimalisasi-pelaksanaan-undang-undang-keterbukaan-informasi-publik>

<http://id.kebebasaninformasi.org/> Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

<http://kbbi.web.id/publik>, Kamus Besar Bahasa Indonesia online

Jurnal Dialog Kebijakan Publik, edisi 3/9/2011 Perspektif Volume XVII, No. 1 Tahun 2012, Edisi Januari, tentang *Pedoman penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*

www.hukumonline, bahasa hukum, *Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*,

www.kompasiana.com/muhammad_yunus/asp-ek-pidana-dalam-undang-undang-kip

Website Resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Sumber: Menyimak UU No. 14*